



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.B/2015/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saparudin Alias Udin Bin Tamrin;
2. Tempat lahir : Simpang Terusan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 15 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 8 Desa Dusun Pematang Bedaro Desa Teluk

Raya Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten  
Muaro Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan 22 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor 40/Pen.Pid/2015/PN Snt tanggal 1 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2015/PN Snt tanggal 1 April 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin Als Udin Bin Tamrin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Saparudin Als Udin Bin Tamrin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) helai baju kemeja bergaris kotak-kotak;Dikembalikan kepada Saksi Zaiyadi Als Yadi Bin Rajab;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Saparudin Als Udin Bin Tamrin pada hari Minggu, tanggal 1 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di RT 1 Desa Pulau Mentaro Jalan As Masuk ke Desa Mekar Sari kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Saksi Zaiyadi Als Yadit Bin rajab, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa Saparudin Als Udin Bin Tamrin dengan mengendarai sepeda motor miliknya berjalan dari arah PT menuju kerumahnya bertempat di RT 8 Dusun Pematang Bedaro Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Zaiyadi Als Yadit Bin Rajab yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya yang akan pergi ke acara undangan sunatan di Desa tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin sama-sama turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin mencaci Terdakwa dengan mengatakan bahwa telah mengadukan atau memberitahukan ke Pihak yang berwajib bahwa Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin menyimpan Narkotika. Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin kemudian menyangkal tuduhan tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut, kemudian Terdakwa pun menjadi marah dan langsung memukul Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tetap tidak mengenai Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin, lalu Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin berlari menghindari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu mengejar Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin sehingga Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin terjatuh ke tanah lalu Terdakwa menikam atau menusuk Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan atas tangan kirinya sehingga Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin mengalami luka. Selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin dipisahkan oleh Saksi Hasan Ashari Bin Yusuf dan Saksi Hermanto Bin Zaini, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya sedangkan Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin dibawa ke Puskesmas. Selanjutnya pada tanggal 2 februari 2015 dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Kumpeh Ilir terhadap Terdakwa untuk diproses lebih lanjut; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saparudin Als Udin Bin Tamrin mengalami luka pada lengan tangan kirinya yaitu;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut;

1. Keadaan Umum

Tingkat Kesadaran : Baik

Tekanan kesadaran : 130/ 80 MmHg

Denyut Nadi : 84 x/ menit

Temperatur : 36° C

Pernafasan : Dalam batas Normal

2. Deskripsi luka sebagai berikut : pada lengan kiri bagian atas terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata dengan ukuran lima centimeter kali dua setengah centimeter kali satu centimeter;

B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

C. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini yang mengaku berumur 36 Tahun ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian atas yang diakibatkan kekerasan tajam;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: R/10/II/2015/Rumkit tanggal 1 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Mia selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Zaiyadi Alias Yadi Bin Rajab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saparudin Alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin Bin Thamrin pada hari Minggu tanggal 1 Februari sekira pukul 16.00 WIB di RT 01 Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di jalan akses menuju Desa Mekar Sari;

- Bahwa awal kejadiannya pada saat Saksi dan Terdakwa berpapasan di Jalan Akses menuju Desa Mekar Sari, tiba-tiba Terdakwa bertanya pada Saksi apa sebab Saksi menelponnya tadi malam;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meninju Saksi dengan kepala tangan kanan namun berhasil Saksi menghindar, setelah itu Saksi terjatuh tidak lama kemudian Terdakwa meninju kembali Saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali namun langsung mengenai kepala Saksi sebelah kanan dan membuat Saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi terjatuh Terdakwa berusaha menusuk Saksi dengan sebilah pisau yang dileluarkan dari pinggangnya;
- Bahwa Saksi berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menusuk Saksi mengenai lengan kiri atas, setelah Saksi terjatuh Terdakwa kembali berusaha untuk menusuk Saksi dengan sebilah pisau yang ada di tangannya, namun berhasil Saksi menghindar;
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa malam sebelum kejadian karena berdasarkan cerita orang bahwa Terdakwa sebagai orang yang melaporkan adik ipar Saksi sebagai pengedar narkoba kepada pihak berwajib, sehingga rumahnya digerebek dan adik Saksi ditahan oleh Polisi, tetapi sebelumnya Saksi dengan Terdakwa berteman baik;
- Bahwa Terdakwa membantah perkataan Saksi karena menurutnya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga Terdakwa tidak terima jika dituduh demikian;
- Bahwa pada saat kejadian ditinju dan ditusuk oleh Terdakwa ada Saksi Herman yang berteriak-teriak kearah kami agar Terdakwa berhenti, namun karena takut Saksi Herman pergi dan meminta bantuan warga Desa Mekar Sari sampai akhirnya Saksi Hasan datang dan berhasil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu Terdakwa pergi dan Saksi dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa akibat ditusuk oleh Terdakwa Saksi menderita luka sebanyak 2 (dua) Jahitan bagian dalam sedangkan bagian luar terdapat 4 (empat) jahitan, akibat luka tersebut Saksi tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut, baik Terdakwa maupun keluarganya ada meminta maaf namun Keluarga Saksi menginginkan agar tindakan Terdakwa diproses secara Hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Fahrul Bin Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saparudin Alias Udin Bin Thamrin pada hari Minggu tanggal 1 Februari sekira pukul 16.00 WIB di RT 01 Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Jalan akses menuju Desa Mekar Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak melihat langsung peristiwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zaiyadi setelah Saksi mendapat kabar dari Saksi Hasan yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Zaiyadi sedang berkelahi di akses Jalan menuju Desa Mekar Sari;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Zaiyadi bahwa Saksi Zaiyadi ditinju dengan tangan kosong dan ditusuk dengan sebilah pisau sehingga lengan kiri atasnya terluka;
- Bahwa akibat ditusuk oleh Terdakwa Saksi menderita luka sebanyak 2 (dua) Jahitan bagian dalam sedangkan bagian luar terdapat 4 (empat)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan, akibat luka tersebut Saksi Zaiyadi tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih 1 minggu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Zaiyadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Hermanto Bin Zaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saparudin Alias Udin Bin Thamrin pada hari Minggu tanggal 1 Februari sekira pukul 16.00 WIB di RT 01 Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Jalan akses menuju Desa Mekar Sari;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan kebetulan Saksi melintas di tempat kejadian perkara, saat itu Saksi baru pulang dari Desa Mekarsari menuju Desa Pulau Mentaro;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Zaiyadi sedang berkelahi, karena Saksi sendiri dan tidak mampu meleraikan keduanya akhirnya Saksi berbalik arah menuju Desa Mekarsari karena lebih dekat untuk meminta bantuan warga;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian perkara Saksi melihat Terdakwa sedang mengacungkan pisau kearah Saksi Zaiyadi dan berusaha menusuknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zaiyadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa Terdakwa menusuk Saksi Zaiyadi, namun pada saat kejadian Saksi melihat ada sebilah pisau berada dalam tangan Terdakwa yang saat itu sedang mencoba menusuk Saksi Zaiyadi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar kabar kalau Saksi Zaiyadi mendapat perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara di Jambi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Zaiyadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. **Hasan Ashari Bin Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi Korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saparudin Alias Udin Bin Thamrin pada hari Minggu tanggal 1 Februari sekira pukul 16.00 WIB di RT 01 Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Jalan akses menuju Desa Mekar Sari;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kebetulan Saksi melintas di tempat kejadian perkara saat itu Saksi menuju Desa Mekarsari untuk menghadiri undangan hajatan Kepala Desa Mekarsari;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Zaiyadi sedang berkelahi saat itu posisi Saksi Zaiyadi berada dibawah dan Terdakwa sedang berusaha menusuk tubuh Saksi Zaiyadi namun tidak kena;
- Bahwa Saksi sempat mendekati Terdakwa dan memegangnya sambil mengatakan "Din, ngapo kau berkelahi dengan Yadi, ini kawan kau sekampung", dan disahut oleh Terdakwa "buka urusan kau" lalu Saksi menyuruh Terdakwa pergi Saksi mencoba menolong Saksi Zaiyadi yang terluka dengan menghentikan warga yang lewat untuk membawanya ke Puskesmas terdekat, selanjutnya Saksi pergi menuju Desa Mekarsari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa Terdakwa menusuk Saksi Zaiyadi, namun pada saat kejadian Saksi melihat ada sebilah pisau berada dalam genggam tangan Terdakwa yang saat itu sedang mencoba menusuk Saksi Zaiyadi dan kena bagian lengan kirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zaiyadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Saparudin Alias Udin Bin Tamrin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di RT1 Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di jalan akses menuju Desa Mekarsari;
- Bahwa awal permasalahan adalah Terdakwa tidak terima pada malam sebelum kejadian, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang langsung mencaci maki Terdakwa "binatang kau, anjing makan tidur di rumah adek aku ngapo kau lapor Polisi bilang adek aku pengedar, rumahnyo digerebek sekarang dio ditahan". Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menelpon, lalu Terdakwa mencari tahu siapa pemilik nomor handphone tersebut. Akhirnya Terdakwa mendapatkan bahwa itu nomor handphone Saksi Zaiyadi. Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan tersebut makanya Terdakwa berusaha menemui Saksi Zaiyadi untuk menjelaskannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertanya pada Saksi Zaiyadi apa alasan Saksi Zaiyadi menelpon sambil mencaci maki Terdakwa, menuduh Terdakwa melaporkan adiknya dan siapa yang menyampaikan perkataan tersebut, namun dijawab oleh Saksi Zaiyadi, Saksi Zaiyadi mendapatkan informasi dari orang. Terdakwa dan Saksi Zaiyadi terlibat pertengkaran dan Saksi Zaiyadi terus menghindar akhirnya Terdakwa menjadi emosi dan meninju Saksi Zaiyadi;
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi Zaiyadi dengan tangan kosong sebanyak satu kali dan langsung mengenai Saksi Zaiyadi sehingga membuat Saksi Zaiyadi terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menarik sebilah pisau yang biasa Terdakwa selipkan di pinggang dan langsung menusuk kearah Saksi Zaiyadi sehingga mengenai lengan kirinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Saksi Zaiyadi dengan menggunakan sebilah pisau, Terdakwa membuang sebilah pisau tersebut ke sungai;
- Bahwa setelah Terdakwa meninju Saksi Zaiyadi dan menusuknya ada Saksi Herman yang berteriak-teriak kearah Terdakwa dan Saksi Zaiyadi agar Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya tersebut namun akhirnya Saksi Herman pergi kemudian datang Saksi Hasan untuk menasehati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut Terdakwa dan keluarga mencoba datang menjenguk Saksi Zaiyadi dan meminta maaf padanya namun Saksi Zaiyadi menolak kedatangan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa karena telah khilaf dan bertindak emosional;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor R/10/II/2015 tanggal 01 Februari 2015 yang menerangkan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Zaiyadi Als Yadi Bin Rajab yang ditandatangani oleh dr. Mia selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Rumah Sakit Bhayangkara dan mendapat 6 (enam) jahitan atas lukanya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru yang bergaris kotak-kotak;

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di RT1 Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di jalan akses menuju Desa Mekarsari;
- Bahwa awal permasalahan adalah Terdakwa tidak terima pada malam sebelum kejadian, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang langsung mencaci maki Terdakwa "binatang kau, anjing makan tidur di rumah adek aku ngapo kau lapor Polisi bilang adek aku pengedar, rumahnyo digerebek sekarang dio ditahan". Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menelpon, lalu Terdakwa mencari tahu siapa pemilik nomor handphone tersebut. Akhirnya Terdakwa mendapatkan bahwa itu nomor handphone Saksi Zaiyadi. Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan tersebut makanya Terdakwa berusaha menemui Saksi Zaiyadi untuk menjelaskannya;
- Bahwa Terdakwa bertanya pada Saksi Zaiyadi apa alasan Saksi Zaiyadi menelpon sambil mencaci maki Terdakwa, menuduh Terdakwa melaporkan adiknya dan siapa yang menyampaikan perkataan tersebut, namun dijawab oleh Saksi Zaiyadi, Saksi Zaiyadi mendapatkan informasi dari orang bahwa Terdakwa yang melaporkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Saksi Zaiyadi sebagai pengedar Narkoba ke polisi sehingga adik Saksi Zaiyadi ditahan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zaiyadi terlibat pertengkaran dan Saksi Zaiyadi terus menghindar akhirnya Terdakwa menjadi emosi dan meninju Saksi Zaiyadi;
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi Zaiyadi dengan tangan kosong sebanyak satu kali dan langsung mengenai Saksi Zaiyadi sehingga membuat Saksi Zaiyadi terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menarik sebilah pisau yang biasa Terdakwa selipkan di pinggang dan langsung menusuk kearah Saksi Zaiyadi sehingga mengenai lengan kirinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Saksi Zaiyadi dengan menggunakan sebilah pisau, Terdakwa membuang sebilah pisau tersebut ke sungai;
- Bahwa setelah Terdakwa meninju Saksi Zaiyadi dan menusuknya ada Saksi Herman yang berteriak-teriak kearah Terdakwa dan Saksi Zaiyadi agar Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya tersebut namun akhirnya Saksi Herman pergi kemudian datang Saksi Hasan untuk menasehati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa akibat ditinju dan ditusuk oleh Terdakwa, Saksi Zaiyadi menderita luka sebanyak 2 (dua) jahitan bagian dalam sedangkan bagian luar terdapat 4 (empat) jahitan sehingga Saksi tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/10/II/2015 tanggal 01 Februari 2015 yang menerangkan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Zaiyadi Als Yadit Bin Rajab yang ditandatangani oleh dr. Mia selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara dan mendapat 6 (enam) jahitan atas lukanya tersebut;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut Terdakwa dan keluarga mencoba datang menjenguk Saksi Zaiyadi dan meminta maaf padanya namun Saksi Zaiyadi menolak kedatangan Terdakwa dan keluarganya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa karena telah khilaf dan bertindak emosional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

**2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Saparudin Alias Udin Bin Tamrin** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa mengakui kalau dirinya adalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

**2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan definisi yang baku ataupun rumusan yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Snt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pijn) atau menyebabkan luka, termasuk perbuatan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian pengertian tersebut di atas akan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah fakta yuridis yang ada tersebut telah memenuhi pengertian “penganiayaan” sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang/ Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di RT 1 Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Jalan akses menuju Desa Mekarsari;

Menimbang, bahwa awal permasalahan adalah Terdakwa tidak terima pada malam sebelum kejadian, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang langsung mencaci maki Terdakwa “binatang kau, anjing makan tidur di rumah adek aku ngapo kau lapor Polisi bilang adek aku pengedar, rumahnyo digerebek sekarang dio ditahan”. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menelpon, lalu Terdakwa mencari tahu siapa pemilik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone tersebut. Akhirnya Terdakwa mendapatkan bahwa itu nomor handphone Saksi Zaiyadi. Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan tersebut makanya Terdakwa berusaha menemui Saksi Zaiyadi untuk menjelaskannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanya pada Saksi Zaiyadi apa alasan Saksi Zaiyadi menelpon sambil mencaci maki Terdakwa, menuduh Terdakwa melaporkan adiknya dan siapa yang menyampaikan perkataan tersebut, namun dijawab oleh Saksi Zaiyadi, Saksi Zaiyadi mendapatkan informasi dari orang bahwa Terdakwa yang melaporkan adik Saksi Zaiyadi sebagai pengedar Narkoba ke polisi sehingga adik Saksi Zaiyadi ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Zaiyadi terlibat pertengkaran dan Saksi Zaiyadi terus menghindar akhirnya Terdakwa menjadi emosi dan meninju Saksi Zaiyadi;

Menimbang bahwa Terdakwa meninju dan menusuk Saksi Zaiyadi dengan tangan kosong dan hanya satu kali, langsung mengenai Saksi Zaiyadi sehingga membuatnya terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang biasa Terdakwa selipkan di pinggang dan langsung menusuk kearah Saksi Zaiyadi sehingga mengenai lengan kirinya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Zaiyadi mengalami luka tusuk di bagian lengan kiri atas tangan Saksi Zaiyadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/10/II/2015 tanggal 01 Februari 2015 yang menerangkan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Zaiyadi Als Yadit Bin Rajab yang ditandatangani oleh dr. Mia selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara dan mendapat 6 (enam) jahitan atas lukanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur melakukan penganiayaan harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) helai baju kemeja bergaris kotak-kotak, yang telah disita dari Saksi Zaiyadi Als Yadi Bin Rajab sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Zaiyadi Als Yadi Bin Rajab;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Zaiyadi Als Yadi Bin Rajab mengalami luka;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin Als Udin Tamrin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja bergaris kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Saksi Zaiyadi Als Yadit Bin Rajab;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, oleh Sri Endang A. N, S.H, M. H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Lidya Da Vida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dian Susanty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Sri Endang A. N, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)